



**Progresivitas Hukum Pembebanan Nafkah Pasca Cerai Gugat
Di Pengadilan Agama Magetan**

Siti Wafiroh

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email: siti.wafiroh1404@gmail.com

Agus Purnomo

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email: agus.purnomo@iainponorogo.ac.id

Rohmah Maulidia

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email: r.maulidia@iainponorogo.ac.id

Received	Revised	Accepted	Published
17 Juni 2023	18 Agustus 2023	23 September 2023	1 November 2023

Abstract

Based on the Magetan Religious Court Decision Number 716/Pdt.G/2021/PA. Mgt, who handed down the verdict, said one of the reasons was to impose a living on the husband. The decision is contrary to Article 149 of KHI, which states that the wife who filed for divorce does not get a living because the wife is considered nusuz. This research was conducted with a qualitative approach where the data source was taken from direct interviews with the Magetan Religious Court Judge and the Magetan Religious Court decision. The research results were described descriptively using words. The results of this study are the basis for consideration in deciding case Number 716/Pdt.G/2021/PA. Mgt based on the Supreme Court Circular Number 3 of 2018, the wife in a divorce case can be given mut'ah and iddah as long as it is not proven nusuz and in its proof that it is not proven that the Plaintiff has committed nusuz to the Defendant so that the Panel of Judges grants the Plaintiff's claim and in determining the amount of income that the amount of mut'ah is adjusted to the etiquette and ability of the husband so that it does not occur the judgment not executed was due to the incompetence of the Defendant. The panel of judges adheres to the progressive legal paradigm and has the courage not to want to mouthpiece the law. This reflects the characteristics of progressive law, namely the Judge's decision to follow the situation and condition of the Plaintiff.

Keywords: *Divorce, Living Cost, Progressive Law.*

Abstrak

Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 716/Pdt.G/2021/PA. Mgt menjatuhkan vonis salah satu alasannya adalah untuk membebaskan nafkah kepada suami. Keputusan tersebut bertentangan dengan Pasal 149 KHI bahwa istri yang mengajukan cerai tidak mendapat nafkah karena istri dianggap *nusuz*. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dimana sumber data diambil dari wawancara langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Magetan dan putusan Pengadilan Agama Magetan dan hasil penelitian dideskripsikan secara deskriptif dengan menggunakan kata-kata. Hasil penelitian ini menjadi dasar pertimbangan dalam memutus perkara Nomor 716/Pdt.G/2021/PA. Mgt berdasarkan Surat Edaran MA Nomor 3 Tahun 2018, istri dalam perkara perceraian dapat diberikan *mut'ah* dan iddah sepanjang tidak terbukti *nusuz* dan dalam pembuktiannya tidak terbukti Penggugat telah melakukan *nusuz* terhadap Tergugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan dalam menentukan besarnya penghasilan yang besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami agar tidak terjadi putusan tidak dilaksanakan karena ketidakmampuan Tergugat. Majelis hakim menganut paradigma hukum progresif yang berani tidak mau corong hukum. Hal ini mencerminkan ciri hukum progresif yaitu putusan Hakim mengikuti situasi dan kondisi Penggugat.

Kata Kunci: *Cerai Gugat, Nafkah, Hukum Progresif.*

PENDAHULUAN

Perceraian adalah realitas yang mungkin terjadi dan apabila keduanya telah berusaha melakukan penyelesaian melalui kekeluargaan dan perdamaian yaitu dengan berbicara saling terbuka, namun jika tetap belum tercapai dengan adanya kesepakatan sehingga tidak mungkin untuk melanjutkan keutuhan keluarga maka permasalahan ini dapat diselesaikan di lembaga peradilan yaitu pengadilan sehingga ditemukan jalan yang terbaik. Pengadilan adalah pilihan terakhir dari sekian banyak pilihan untuk menyatukan kembali keutuhan rumah tangga yang akan cerai dengan damai yaitu bermusyawarah menggunakan penengah, penengah tersebut adalah hakim. Lembaga peradilan untuk menyelesaikan masalah perceraian bagi orang-orang yang memeluk agama Islam adalah Pengadilan Agama.¹

Seorang istri dapat menuntut haknya kepada suaminya dengan mengajukan gugatan cerai. Gugatan perceraian dapat juga diartikan sebagai seorang istri yang menuntut haknya karena telah dirugikan oleh suami. Istri

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008). 8-9.

tersebut memerlukan lembaga yang memberikan perlindungan hukum demi kepastian dan keadilan. Lembaga tersebut adalah pengadilan bertugas dan berwenang untuk menjatuhkan putusan perceraian. Ketika seseorang menuntut, maka harus mempunyai dasar dan alasan hukum. Hal ini adalah salah satu unsur utama untuk tuntutan atas hak itu dapat diterima oleh pengadilan.²

Baik cerai talak maupun cerai gugat dalam sebuah perceraian selain merusak hubungan pernikahan namun juga menimbulkan akibat. Munculnya harta bersama, hak asuh anak, dan nafkah merupakan akibat yang timbul oleh adanya perceraian. Nafkah merupakan pemberian suami kepada istrinya setelah terjadi akad nikah. Nafkah menjadi wajib karena setelah adanya akad yang sah istri menyerahkan dirinya dalam artian sesungguhnya kepada suami dan untuk melakukan hal yang menyenangkan. Hukum Islam mewajibkan seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Kewajiban untuk menafkahi istri disebabkan karena adanya tuntutan akad nikah dan untuk kesenangan istri sebagaimana istri memiliki kewajiban untuk mentaati suami, mengelola, mengatur rumah tangga dan mendidik anak.³

Menurut KHI pasal 149, jika sebuah perkawinan tersebut putus karena talak yang dijatuhkan suami, maka mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal yang layak untuk mantan istrinya selama masa *iddah* kecuali perkawinan tersebut putus akibat dari gugatan cerai yang diajukan istri atau mantan istri tersebut terbukti melakukan *nusuz* atau mantan istrinya tidak sedang mengandung. Dan dalam hukum Islam sebagian ulama sepakat bahwa dalam perkara perceraian yang di mana istri mengajukan gugatan cerai (cerai gugat) maka mantan istri kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah dari mantan suaminya karena dia dianggap *nusuz* dan hubungan suami istri telah putus sepenuhnya tanpa harus ada pengucapan ikrar oleh suami.⁴

Dalam Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Press, 2006), 53.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 212-213.

⁴ Fadhilatul Maulida, Busyro, "Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)", *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03, No. 02, Juli-Desember 2018, Lampung: IAIN Bukittinggi, 2018, 113.

716/Pdt.G/2021/PA.Mgt majelis hakim memutuskan perkara tersebut dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (BS bin SA) terhadap Penggugat (Cibinti WI).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.500.000,00
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00
 - c. Nafkah terutang (*madhiyah*) sejumlah Rp. 500.000,00
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 4 (tiga) diatas di Kepaniteraan.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal ini berbeda dengan mayoritas putusan cerai sebagaimana yang dilakukan oleh Pengadilan Agama lain, dimana hakim biasanya hanya memutus perkara cerai tanpa adanya pembebanan nafkah istri kepada suami. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 149 KHI yang menyatakan bahwa mantan istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah *iddah*, pakain dan tempat tinggal selama dalam masa *iddah* dari mantan suami jika perceraian terjadi karena talak dari suami kecuali jika perceraian akibat adanya putusan *talak ba'in* atau istri terbukti melakukan *nusuz* serta tidak dalam keadaan mengandung.

Penelitian tentang putusan hakim yang dimana dalam surat gugatan yang diajukan dalam petitumnya tidak terdapat tuntutan hak nafkah anak namun dalam putusannya termasuk dibebankannya nafkah anak kepada suami dan menganalisis landasan hukum dan pertimbangan hakim sebagai dasar yang digunakan untuk memutuskan perkara cerai gugat tersebut yang dalam petitumnya tidak mengajukan tuntutan atas hak nafkah anak ditemukan bahwa diantaranya bahwa hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan melebihi atas apa yang didalilkan dalam petitum surat gugatannya (*ultra petita*). Namun

dalam putusan tersebut majelis hakim menggunakan dasar hukum lain yaitu menggunakan hak melekat yang dimilikinya yaitu berdasar pada penggunaan hak *ex officio*. Majelis hakim menilai bahwa suami tetap memiliki kewajiban untuk mencukupi kebutuhan anaknya dengan berdasar pada KHI Pasal 105 yang didalamnya berisi tentang penjelasan bahwa biaya kebutuhan anak adalah sepenuhnya tanggung jawab ayahnya, namun apabila ayahnya tersebut penghasilannya tidak cukup maka ibunya juga memiliki kewajiban untuk membantu mencukupi kebutuhan anaknya. Majelis hakim dalam menjatuhkan mempertimbangkan banyak hal, salah satunya adalah besaran penghasilan suami. Hal ini dilakukan agar terhindar dari terjadinya putusan yang tidak dapat dieksekusi.⁵

Dalam penelitian lain ditemukan bahwa pertimbangan Hakim sebagai dasar pembebanan nafkah dalam putusan dan untuk mengetahui dasar dalam menentukan besaran nafkah pada putusan yaitu KHI Pasal 80 ayat 4. Sedangkan dasar hukum pembebanan nafkah iddah, majelis hakim berdasar pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018. Untuk pembebanan nafkah anak, majelis hakim berdasar pada KHI Pasal 105 huruf c yang isinya menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak adalah ditanggung oleh ayahnya. Dalam putusan besarnya nominal nafkah, majelis hakim menilai berdasarkan penghasilan tergugat (suami) dengan melihat seberapa besar kebutuhan dari masing-masing yang kemudian disesuaikan pada kemampuan suami secara layak dan wajar.⁶

Puji Sulistyaningsih Heniyatun dan Siti Anisah yang meneliti tentang pertimbangan hakim yaitu majelis hakim berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf c, KHI pasal 149 dan berdasar pada

⁵ Masrukhin dan Meliana Damayanti, "Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta)", *Al Ahkam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Vol. 5 Nomor 1, Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020.

⁶ Ananda Khoerunnisa, Suyud Arif, Syarifah Gustiawati Mukri, "Analisis Putusan Hakim Tentang Pembebanan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Pada Putusan Perkara Nomor: 1128/Pdt.G/2021/Pa.Bgr)", *Jurnal Usratuna* Vol. 5, No. 2, Juni 2022 Bogor: Universitas Ibn Khaldun, 2022.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02K/AG/2002 dan Nomor 137K/AG/2007 ditemukan bahwa pembebanan nafkah *mut'ah* dan *iddah* dalam perkara perceraian yang diajukan oleh istri memiliki kelemahan yaitu tidak ada instrumen yang mengikat sehingga dapat memaksa tergugat (suami) untuk melaksanakan isi putusan layaknya perceraian yang diajukan suami karena apabila dalam perceraian yang diajukan suami putusannya dapat dilaksanakan saat sidang ikrar talak, sedangkan dalam perkara perceraian yang diajukan istri putusannya hanya dapat dilaksanakan di luar persidangan dan hal ini tidak bersifat mengikat.⁷

Penelitian terdahulu tentang pembebanan nafkah sebagian besar dikaji dari sudut pandang Hukum Islam dan dikaji dari sudut hukum formil yaitu Kompilasi Hukum Islam. Namun penelitian mencoba melihat tentang pemberian nafkah pada perkara cerai gugat dari sudut hukum progresif dan sebagai objeknya adalah putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 716/PdtG/2021/PA.Mgt agar tidak melebar fokus masalahnya. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Magetan dalam memutus perkara Nomor 716/Pdt.G/2021/PA.Mgt tentang pembebanan nafkah pada cerai gugat besaran nafkah serta melihatnya dari sudut pandang hukum progresif.

METODE PENELITIAN

Untuk dapat tercapai tujuan dari penelitian ini yaitu dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Magetan dalam memutus perkara Nomor 716/Pdt.G/2021/PA.Mgt tentang pembebanan nafkah pada cerai gugat besaran nafkah serta melihatnya dari sudut pandang hukum progresif dimana putusan Nomor 716/Pdt.G/2021/PA.Mgt sebagai objeknya, maka peneliti membutuhkan metode. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang banyak digunakan untuk menggambarkan data yang ditemukan dan

⁷ Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Siti Anisah, "Pemberian Mutah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat", Jurnal Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol. 21 No. 1, Special Issue 2020:39-59, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat atas sebuah fenomena yang tidak terukur dan tidak dapat digambarkan dirasakan paling tepat. Metode ini diharapkan dapat menghasilkan rangkuman uraian yang lebih mendalam tentang ucapan, tulisan dan dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim sehingga yang dapat diamati dari individu, kelompok, atau organisasi tertentu dan memungkinkan untuk dikaji dari perspektif holistik dan komprehensif.

Putusan sebagai produk dari Pengadilan Agama dirumuskan oleh majelis hakim dalam persidangan oleh karena itu hakim dijadikan sebagai sumber data utama. Tidak ada advokat maupun pihak yang berperkara karena sebagaimana dikemukakan oleh peneliti, fokus penelitian ini adalah analisis tentang dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 716/Pdt. G/2021/PA.Mgt, pernyataan yang dibuat di pengadilan oleh hakim dengan maksud untuk menyelesaikan suatu perkara atau, lebih umum lagi, putusan, tidak dapat dijadikan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini. Sedangkan undang-undang atau peraturan, jurnal, buku-buku dan sumber-sumber tertulis lainnya digunakan sebagai sumber data sekunder.

Dalam pengumpulan datanya, peneliti menggunakan wawancara dengan hakim sebagai sumber data utama dengan menyiapkan daftar pertanyaan semi strukturyang dapat menggali informasi secara mendalam dari hakim dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. Setelah dilakukan pengumpulan data hingga data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan atas data tersebut dengan menggunakan analisa kualitatif yang berdasar pada logika induktif.⁸ Logika induktif memiliki sebuah pola dimana pola tersebut dapat dipergunakan dalam untuk menganalisis data yang bersifat khusus yang selanjutnya ditarik menjadi data yang bersifat umum yang selanjutnya hasil dari pengolahan diperoleh, selanjutnya dideskripsikan dengan kronologi permasalahan.

⁸ Soeharti Sigit, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial, Bisnis-Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 155.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cerai Gugat dan Akibat Hukumnya

Definisi umum perceraian adalah ketika seorang istri mengajukan gugatan cerai dari suaminya di pengadilan dan telah dikabulkan gugatannya.⁹ Perceraian dibagi menjadi dua jika dilihat dari hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, yang pertama adalah cerai talak dan yang kedua adalah cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian dimana suami menjatuhkan talak kepada istrinya dan diajukan ke Pengadilan Agama dan dalam persidangan para pihak disebut Pemohon dan Termohon. Sedangkan cerai gugat artinya perceraian yang terjadi karena adanya gugatan dari istri ke suami melalui Pengadilan Agama dan dalam persidangan para pihak disebut penggugat dan tergugat. Gugatan cerai merupakan salah satu cara seorang istri untuk menuntut haknya kepada suami. Dari sini dapat dilihat saat istri mengajukan cerai gugat maka sama melaksanakan kewajibannya. Dan untuk menuntut haknya, istri membutuhkan lembaga yang dapat memberikan kepastian hukum dan melindunginya yaitu adalah pengadilan. Kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian yang diajukan dengan berdasar menjadikan alasan-alasan tertentu sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan merupakan kewenangan Pengadilan Agama.¹⁰

Aturan hukum yang berlaku di Indonesia tentang Perceraian tertuang pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 38 hingga pasal 41 dan aturan tentang tata cara perceraianya tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 14 hingga pasal 36 serta secara teknis diatur pada Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. KHI juga mengatur secara lebih rinci tentang sebab terjadinya, tata cara dan akibat hukum dari perceraian sebagaimana terdapat dalam pasal 113 hingga pasal 162. Sedangkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 menjelaskan bahwa putusannya sebuah perkawinan atau putusannya sebuah jalinan ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan

⁹ *Ibid*, 906.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Press, 2006), 53.

seorang istri, terikat oleh adanya sebuah akad dengan tujuannya adalah untuk membetuk keluarga yang bahagia sebagaimana dalam tuntunan agama Islam adalah disebut perceraian.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 pasal 18 dan pasal 34 menjelaskan bahwa perceraian terjadi terhitung sejak dinyatakan dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum di persidangan Pengadilan Agama. Suatu perceraian berlaku dan berakibat secara hukum adalah ketika putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap. Hukum Islam, di dalamnya tidak terdapat aturan yang secara khusus mengatur tentang proses penyelesaian perceraian namun hukum Islam justru mengatur tentang hal yang lebih bersifat teknis seperti sifat dan budi pekerti hakim, saksi dan jenis putusan yang dijatuhkan serta bagaimana perkara tersebut dipersidangkan.

Adapun risiko dan konsekuensi yang terkait dengan setiap tindakan dan keputusan, termasuk keputusan suami atau istri untuk bercerai. Perceraian memiliki beberapa akibat hukum, antara lain rusaknya hubungan suami istri dan lain-lain, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang yaitu munculnya permasalahan tentang harta bersama, pengasuhan anak dan nafkah.

Peraturan yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab yang dipikul suami adalah untuk memberikan nafkah kepada istrinya sebagaimana terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 yaitu Pengadilan dapat memberikan kewajiban mantan suami untuk memberi biaya hidup kepada mantan istri.

Selain terdapat dalam Pasal 41 tersebut aturan lain yang mengatur juga terdapat dalam KHI Pasal 149 yang menyatakan bahwa apabila sebuah perkawinan putus karena suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka kewajibannya adalah:

1. Mencukupi *mut'ah* yang layak kecuali istrinya belum melakukan hubungan badan.
2. Mencukupi nafkah berupa pakaian dan tempat tinggal selama masa *iddah*, kecuali istrinya *nusuz* atau istri yang mengajukan gugatan cerai dan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang terhutang, kecuali apabila istrinya belum melakukan

hubungan badan maka cukup dibayarkan separuh.

4. Mencukupi segala kebutuhan anak sampai anak umur 21 tahun.¹¹

Selain itu, kewajiban mantan suami memberikan nafkah kepada mantan istri yang diceraikan disebutkan dalam beberapa pasal, di antaranya pasal 152 yang menyatakan bahwa mantan istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari mantan suaminya kecuali jika ia melakukan *nusuz*. Dalam penerapannya untuk memberikan perlindungan hak-hak nafkah istri pasca perceraian, baik pasal 41 dan Pasal 149 diakomodir dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 yang selanjutnya dijelaskan dalam Sema Nomor 3 Tahun 2018 pada Bab III Rumusan Hukum Kamar Agama apabila dalam perkara cerai gugat tidak terbukti *nusuz* maka istri dapat diberikan *mut'ah* dan *iddah*.¹²

Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum berisi aturan untuk memberikan perlindungan dari diskriminasi kepada perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum dan mendapatkan kesetaraan atau dipandang sama (*equal*) baik saat pemeriksaan hingga selesainya perkara. Peran aktif dari hakim sebagai penegak hukum sangat penting dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017.

Salah satu langkah Mahkamah Agung atau Kamar Agama khususnya dalam mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 adalah dengan dikeluarkannya Sema Nomor 3 Tahun 2018. Sema Nomor 3 Tahun 2018 pada Bab III Rumusan Hukum Kamar Agama bertujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian dengan adil baik dalam perkara cerai gugat maupun cerai talak.

Sebaliknya, aturan yang mengatur jumlah nafkah yang diberikan kepada mantan istri setelah perceraian tidak ditentukan secara spesifik namun hanya ditentukan oleh kemampuan suami sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 80 ayat 4 yang menyatakan bahwa besaran nafkah yang dibayarkan didasarkan atas penghasilan suami mencukupi dirinya sendiri dan mantan istrinya dengan pakaian dan tempat tinggal yang layak. Penjelasan ini terdapat dalam Pasal 80

¹¹ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

¹² Perma Nomor 3 Tahun 2017

di samping terdapat pada pasal-pasal lain. Pasal yang menyatakan bahwa besarnya *mut'ah* yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan biaya sehari-hari dan dengan mempertimbangkan kemampuan suami secara khusus terdapat dalam Pasal 160 ayat 4.

Pasal 80 ayat 4 dan Pasal 160 ayat 4 selanjutnya diakomodir oleh Mahkamah Agung melalui Sema Nomor 3 Tahun 2018 pada Bab III Rumusan Hukum Kamar Agama yang salah satu isinya menjelaskan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah untuk mantan istri baik itu nafkah *mut'ah*, *iddah* dan atau *madhiyah* harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan berdasar pada fakta yang digali pada persidangan baik fakta tersebut adalah fakta tentang kemampuan ekonomi mantan suami maupun fakta tentang kebutuhan dasar hidup mantan istrinya. Hal ini harus dilakukan agar terciptanya kepastian hukum dan keadilan serta melindungi hak-hak mantan istri pasca perceraian.

Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo memperkenalkan istilah hukum progresif dengan dilandasi atas dasar asumsi dasarnya bahwa hukum adalah untuk manusia. Pada saat itu beliau merasakan keprihatinan atas minimnya kontribusi dari ilmu hukum untuk mengatasi krisis yang terjadi dan di dalamnya termasuk hukum itu sendiri yang mengalami fase krisis demi mencerahkan bangsa Indonesia. Dari dasar tersebut Satjipto berusaha memberikan sebuah solusi untuk mengatasinya yaitu dengan mengutarakan idenya tersebut.

Hukum progresif itu sendiri memiliki pengertian sebagai hukum yang dapat melakukan perubahan keadaan secara cepat dengan membalik antara teori dan praktek hukum dan membuat solusi terobosan baru. Terobosan baru ini mengembalikan kebenaran prinsip hukum bawah berdasar pada prinsipnya adalah hukum ada untuk manusia dan bukan untuk sebaliknya atau secara istilah bahwa hukum itu tidak hanya dapat berlaku kepada dirinya sendiri namun juga harus dapat berlaku pada sesuatu yang lebih luas yaitu untuk manusia yang bahagia dan sejahtera.¹³

¹³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), 154.

Secara teori, hukum progresif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pencarian yang terjadi secara berkelanjutan dan tidak akan pernah berhenti dalam menemukan kebenaran. Satjipto dalam mengagas hukum progresif mengatakan tentang arti pentingnya mematahkan aturan-aturan yang bersifat kaku dalam sebuah sistem hukum. Salah satu contoh dari mematahkan aturan adalah hakim dan para penegak hukum lainnya harus dapat menemukan cara baru dan keluar dari kekangan hukum yang kaku sehingga banyak terjadi permasalahan pada prakteknya. Hal semacam ini disebut sebagai *rule breaking*. Beberapa cara agar *rule breaking* dapat dilakukan adalah dengan:¹⁴

1. Menggunakan kecerdasan spiritual. Tujuannya adalah untuk membangunkan nurani dan menjadi sebuah langkah untuk keluar dari keterpurukan hukum.
2. Mencari makna lebih dalam dalam hukum sehingga temuan tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur baru dan menjalankan negara hukum.
3. Menggunakan perasaan dan kepedulian. Hukum seharusnya tidak hanya berjalan berdasarkan pada prinsip logika saja namun juga dengan menggunakan perasaandan kepedulian kepada kelompok minoritas.

Dengan menggunakan metode penemuan hukum dengan melihat lebih jauh ke depan dan lebih berani dalam membuat terobosan-terobosan atas metode hukum yang sudah ada dengan mengamati dan menganalisa kemungkinan yang akan terjadi di masa depan kehidupan masyarakat tanpa mengesampingkan dan tetap berpedoman pada keadilan yang memihak pada minoritas, peka terhadap nasib dari bangsa dan negara dimana tujuan dari terobosan tersebut adalah dapat membawa masyarakat menuju kesejahteraan dan kemakmuran secara khusus dan membebaskan bangsa negara dari belenggu kemerosotan dan ketidakstabilan sosial dan secara umum dapat menjadi sebagai penemuan hukum progresif. Beberapa metode yang digunakan dalam menemukan progresivitas hukum yaitu¹⁵ penemuan hukum harus bersifat *visioner*, penemuan hukum harus membuat terobosan dan membawa

¹⁴ Ibid, 265.

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 137.

kemakmuran. Hukum progresif memiliki beberapa karakter yang dapat dikelompokkan-kelompokkan menjadi beberapa karakter, yaitu:

1. Penolakan atas adanya *status quo* dalam hukum.
2. Hukum progresif lebih memihak kepada keadilan yang membela rakyat.
3. Hukum Progresif dapat menciptakan negara hukum yang berlandaskan pada hatinurani dan kecerdasan spiritual.
4. Hukum progresif memiliki tujuan untuk membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia.
5. Hukum progresif bertipe responsif.
6. Hukum progresif berjalan berdasar pada kecerdasan spiritual

Peran Hakim Dalam Memutus Perkara dengan Hukum Progresif

Sistem *common law* yang digunakan di beberapa negara, dalam penegakannya hakim dapat menciptakan hukum yang baru karan pada posisinya hakim adalah sebagai subjek hukum. Hal ini biasa disebut dengan istilah "*judge made law*". Dengan hal ini hakim memiliki independensi dan tidak terkungkung dalam belenggu undang-undang yang ada. Hakim di negara ini seharusnya dapat mempergunakan haknya yang dimana hak tersebut diatur dalam Undang-undang kekuasaan kehakimandengan cara-cara yang progresif. Hal ini bertujuan agar terhindar dari putusan yang tidak memihak pada keadilan masyarakat dan hakim dalam memutuskan perkaranya harus memperhatikan kenyataan yang terjadi di tempat tersebut. Selain iu, hakim juga harus memperhatikan dan mengikuti perkembangan dalam pemikiran ilmu hukum yang seiring berjalannya waktu telah mengalami pergeseran dari hukum yang berdasar pada *positifistic* menjadi hukum yang berdasar *sociological*. Apabila dilihat secara sudut pandang sosiologis maka seorang hakim terikat terikat dengan berbagai cap sosial yang melekat dan ada disekitarnya dan tidak dapat menjadi manusia yang bebas dan netral. Penyebabnya adalah karena hukum tidak dapat dengan Sendirinya memiliki sifat yang otonom yang dimana hukum terlepas dari pengaruh di lingkungan yang ada pada luar hukum.

Dasar Hukum Pemberian Nafkah Pada Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 716/Pdt.G/2021/PA.Mgt

Dalam Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 716/Pdt.G/2021/PA.Mgt dalam pemberian nafkah *iddah*, Majelis Hakim memutuskan berdasarkan pada gugatan penggugat pada bagian petitum gugatan poin 4 yaitu:¹⁶

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.500.000,00
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00
 - c. Nafkah terhutang (*madhiyah*) sejumlah Rp. 500.000,00

Pada pertimbangan hukumnya, majelis hakim dalam pembebanan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* sesuai Sema Nomor 3 Tahun 2018 yang berisi penjelasan bahwa walaupun istri dalam perkara perceraian adalah sebagai penggugat (cerai gugat) istri tetap bisa mendapatkan dan diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti melakukan *nusuz* sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017.¹⁷

Pertimbangan ini sesuai dengan Putusan Kamar Agama Mahkamah Agung RI nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007. Dalam putusan tersebut pemberian nafkah *iddah* berdasar pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf c dan berdasarkan pada KHI Pasal 149 yang isinya menjelaskan bahwa pengadilan memiliki wewenang untuk membebaskan nafkah dan memenuhi hak yang harus dilaksanakan mantan suami kepada mantan istrinya.¹⁸

Pasal tersebut menjelaskan bahwa hakim berhak untuk menentukan bahwa mantan istri mendapatkan nafkah atau tidak. Perceraian dalam pasal tersebut diartikan secara umum dari sisi tekstualnya. Perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 juga dapat dimaknai sebagai cerai talak atau cerai gugat. Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa hakim memiliki hak

¹⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 716/Pdt.G/2022/PA.Mgt, 2.

¹⁷ Wawancara dengan Sugeng, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Magetan), 02 November 2022.

¹⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

untuk membebankan nafkah istri kepada suaminya baik itu perkara cerai talak maupun cerai gugat. Selain pasal tersebut, aturan yang mengatur tentang pemberian nafkah mantan suami kepada mantan istrinya juga berdasar pada KHI Pasal 149.

Dalam putusan Nomor 716/Pdt.G/2021/PA.Mgt, majelis hakim berpendapat bahwa meskipun penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan cerai dan diputus dengan talak satu *ba'in sughra*, penggugat tetap harus menjalani masa *iddah* demi mengetahui kebersihan rahim dan hal tersebut menjadi kepentingan tergugat sebagai suami dan dalam pembuktiannya serta kesaksian dari para saksi yang telah digali dalam persidangan, majelis hakim beranggapan dan menyatakan bahwa tidak terbukti penggugat telah berbuat *nusuz* kepada tergugat sehingga dalam pertimbangan menyatakan bahwa gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.¹⁹

Sedangkan dalam pemberian nafkah *madhiyah* majelis hakim dalam pertimbangannya berdasar pada aturan yang terdapat pasal 34 ayat 1 undang-undang tentang perkawinan dan pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 KHI yang isinya menjelaskan bahwa tergugat (suami) memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada penggugat (istri) dan anak-anaknya serta mencukupi seluruh kebutuhan hidup termasuknya adalah kesehatan dan pendidikan. Jadi ketika tergugat (suami) tidak memberikan hal tersebut maka akan tetap menjadi tanggungan tergugat (suami).

Sebagai perlindungan dan kepastian bahwa penggugat akan mendapatkan hak-haknya, majelis hakim dalam salah satu amar putusannya menyatakan tergugat harus membayar kepada penggugat beban nafkah tersebut sebelum akta cerai diserahkan dan panitera harus memastikan penyerahan akta cerai kepada tergugat dilakukan setelah dipenuhi kewajiban tersebut. Hal ini adalah bentuk penerapan perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana dijelaskan dalam Sema Nomor 2 Tahun 2019.

Analisis Dasar Hukum dalam Menentukan Besaran Pemberian Nafkah pada Putusan Perkara Nomor 716/Pdt.G/2021/PA.Mgt

Besarnya nafkah yang diputuskan oleh majelis hakim sesuai dengan

¹⁹ Wawancara dengan Sugeng, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Magetan, 02 November 2022.

gugatan penggugat yakni nafkah *iddah* sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan, nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah *madhiyah* sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Nilai tersebut menurut majelis adalah layak, sebagaimana pada alasan-alasan gugatan penggugat, keterangan penggugat dan kesaksian dari para saksi dalam pembuktiannya didapatkan fakta bahwa tergugat saat ini tidak punya pekerjaan.²⁰

Menurut peneliti, pemberian nafkah ini telah sesuai karena berdasar dari aturan yang ada dalam KHI Pasal 160 yang isinya menyatakan bahwa bahwa besar (nominal) atas nafkah *mut'ah* haruslah disesuaikan berdasar pada kemampuan dan kondisi dari suami. Pemberian nafkah disesuaikan berdasar pada kemampuan dan kondisi dari suami dimaksudkan agar tidak terjadi putusan yang tidak dieksekusi disebabkan oleh ketidakmampuan tergugat membayarkan nafkah yang dibebankan kepadanya.

Analisis Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 716/Pdt.G/2021/PA.Mgt Perspektif Hukum Progresif

Dalam memutus suatu perkara hakim haruslah mengikuti berdasarkan pada aturan yang ada, namun di sisi lain masyarakat dapat menerima putusan tersebut karena dinilai adil. Dengan adanya peradilan tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di masyarakat dan justru bukan demi penegakkan perundang-undangan. Setiap perkara memiliki perbedaan dan tidak sama, hal ini disebabkan karena hukum juga selalu berkembang. Hukum selalu berkembang mengikuti perubahan zaman. Dari dasar tersebut ketika dalam memutus sebuah perkara dengan mengacu dan cenderung kepada paradigma dan pemikiran-pemikiran hukum progresif maka keadilan pertimbangan yang utamanya adalah keadilan.²¹

Dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa hakim memiliki hak untuk membebaskan nafkah istri kepada suaminya baik itu perkara cerai talak maupun cerai gugat. Selain pasal tersebut, aturan yang mengatur tentang pemberian nafkah mantan suami kepada mantan

²⁰ Wawancara dengan Sugeng, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Magetan, 02 November 2022.

²¹ Wawancara dengan Sugeng, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Magetan, 02 November 2022

istrinya juga berdasar pada pasal 149 KHI. Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila sebuah perkawinan putus karena suami menjatuh talak kepada istrinya, maka kewajibannya yaitu memberikan:²²

1. *Mut'ah* kecuali istrinya belum melakukan hubungan badan.
2. Pakaian dan tempat tinggal selama masa *iddah*, kecuali istrinya *nusuz* atau istri yang mengajukan gugatan cerai dan tidak hamil.
3. Mahar yang terhutang, kecuali apabila istrinya belum melakukan hubungan badan maka cukup dibayarkan separuh.
4. Mencukupi segala kebutuhan anak sampai anak umur 21 tahun.

Pasal tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam pembebanan nafkah kepada suami untuk istri baik pada perkara cerai gugat maupun cerai talak.

Namun dalam putusan Nomor 716/Pdt.G/2021/PA.Mgt yang pada dasarnya perkara ini adalah perkara cerai gugat atau istri yang menggugat cerai suaminya namun majelis hakim menjatuhkan putusan dengan pembebanan nafkah baik *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* kepada mantan suaminya. Dimana hal ini bertolak belakang dengan Pasal 28 Undang-undang tentang perkawinan dan Pasal 149 KHI. Namun majelis hakim dalam perkara ini memiliki pertimbangan-pertimbangan lain dalam memutuskan perkara tersebut sehingga membebankan nafkah pada perkara cerai gugat. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusuz*.
2. Meskipun penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan cerai dan diputus dengan *talak satu bain sughra*, penggugat tetap harus menjalani masa *iddah* demi mengetahui kebersihan rahim dan hal tersebut menjadi kepentingan tergugat sebagai suami.
3. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat 1 Undang Undang Perkawinan dan Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 KHI yang isinya menjelaskan bahwa tergugat

²² Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

(suami) memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada penggugat (istri) dan anak-anaknya serta mencukupi seluruh kebutuhan hidup termasuknya adalah kesehatan dan pendidikan. Jadi ketika tergugat (suami) tidak memberikan hal tersebut maka akan tetap menjadi tanggungan tergugat (suami).

4. Berdasarkan keterangan para saksi penggugat, tidak terbukti penggugat telah berbuat *nusuz* kepada tergugat.

Dalam pertimbangannya kita dapat memahami bahwa Majelis Hakim memegang teguh dan cenderung dengan paradigma dan pemikiran-pemikiran hukum progresif. Hal ini terlihat bahwa majelis hakim memiliki kecenderungan menjadi corong atas undang-undang saja namun juga berani untuk lebih mengedepankan rasa keadilan, mengutamakan nurani tanpa mengabaikan kepastian hukum karena selain bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat hakim memiliki tanggung jawab kepada Tuhan sesuai dengan sebutan orang-orang bahwa hakim adalah wakil Tuhan.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut juga sesuai dengan tujuan hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto yang menggunakan mengartikan Hukum Progresif sebagai hukum yang bergantung pada kemampuan logika manusia untuk memahami dan menggunakan nuraninya untuk mengartikan bahwa hukum lebih mengedepankan keadilan nilai moral di masyarakat. Selain itu, ide dan gagasan hukum yang baru harus melihat dari aspek masyarakat dan berpihak kepada keadilan dan memiliki tujuan demi mensejahterakan dan membahagiakan rakyat berdasarkan kepada kehidupan yang baik sehingga dapat berkontribusi dalam menciptakan negara hukum yang berhati nurani dan berjalan atas dasar kecerdasan spiritual.²³

Menurut peneliti, dari pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 716/Pdt.G/2021/PA.Mgt telah menggambarkan nilai keadilan namun hal ini tidak menunjukkan adanya pertentangan dengan nilai hukum. Dari sini peneliti melihat bahwa ada kemajuan atas nilai hukum menjadi lebih berkembang, bersifat dinamis namun tetap ada pergerakan (progresif).

²³ Moh. Mahfud MD (*e.t. al*), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, (Jakarta: Epistema Institute dan HuMa, 2011), 5.

Menurut Peneliti, pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim telah senada pada metode yang mencerminkan hukum progresif di dalamnya. Metode-metode tersebut adalah:²⁴

1. Bersifat *visioner*. Artinya adalah penemuan hukum dapat melihat dan menganalisa permasalahan baik yang terjadi saat ini atau yang akan datang dengan melihat setiap permasalahan yang ada sehingga dapat dilakukan antisipasi untuk kedepannya.
2. *Rule breaking*. Artinya adalah penemuan hukum berani dalam membuat terobosan demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran di masyarakat.
3. Membawa kesejahteraan dan kemakmuran. Artinya adalah bahwa dengan adanya temuan hukum maka dapat terwujudnya sebuah bentuk kesejahteraan dan kemakmuran hingga negara ini terbebas dari belenggu kemerosotan sosial yang tidak stabil.

Dengan demikian hakim Pengadilan Agama Magetan, berani melakukan terobosan. Terobosan dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun dalam konteks ini hakim menggunakan kecerdasan spiritual sebagai jembatan untuk keluar paradigma hukum yang kaku sehingga dapat menggali hukum lebih dalam sehingga dapat menjadi tolak ukur baru dan hukum seharusnya berjalan tanpa berdasar pada penalaran logika saja namun juga berdasar pada perasaan, kepedulian pada kelompok minoritas.²⁵

Hukum progresif berarti bahwa hukum tersebut dapat bersifat dinamis dan berkembang mengikuti zaman yang terus berubah sehingga dapat terus menaungi kepentingan masyarakat berdasar pada moralitas dan sumber daya dari para penegak hukum. Namun jika dikaitkan dengan penafsiran hukum dalam hukum progresif memaknai proses hukum adalah sebagai suatu proses untuk pembebasan atas sebuah konsep kuno yang tidak dapat berkembang mengikuti jaman sehingga sudah tidak dapat diterapkan lagi. Kunci utama yang

²⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 137.

²⁵ Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), 38.

menjadi kekuatan hukum progresif dalam melakukan penafsiran hukum adalah kekuatan hukum itu sendiri untuk berani menolak atas keberadaan *status quo*.²⁶

Menurut peneliti, dalam memutus perkara ini majelis hakim menggunakan hak melekat yang dimilikinya yaitu *ex officio* yang dimiliki oleh hakim sebagai pejabat berwenang.²⁷ Hak *ex officio* dapat dijadikan sebagai dasar atau batu pijakan hakim untuk melakukan penafsiran logis atas aturan perundang-undangan sehinggadapatkeluar aturan baku yang kaku demi terwujudnya keadilan. Dalam praktiknya hakim dapat menjatuhkan putusan dimana isi putusan tersebut melebihi atas apa yang diminta oleh penggugat dalam gugatannya ataupun sesuatu yang tidak dituntut oleh penggugat. Secara tersirat hak ini terdapat dan tertuang dalam salah satu pasal dalam Undang-undang tentang Perkawinan yang berbunyi Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.²⁸ Dengan menggunakan hak ini Majelis Hakim melindungi hak-hak pasca perceraian bagi istri.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik setelah peneliti melakukan penelitian adalahsebagai berikut Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Magetan dalam memutus perkara cerai gugat Nomor 716/Pdt.G/2021/PA.Mgt dengan membebaskan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada tergugat dasarnya adalah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa putusan tersebut berdasar kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang di dalamnya adalah implementasi atas Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, oleh karena itu istri dalam perkara cerai gugat memiliki hak atas nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti istri tidak melakukan *nusuz*. Sedangkan dalam menentukan nafkah *madhiyah* berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

²⁶ Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 107.

²⁷ J. C. T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 46.

²⁸ ²⁸ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pasal 34 ayat 1 jo. KHI pasal 80 ayat 2 dan ayat 4. Dalam menentukan besaran nafkah perkara Nomor 716/Pdt.G/2021/PA.Mgt adalah majelis hakim berdasarkan pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dimana dalam pembuktiannya serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dalam pembuktian yang menyatakan bahwa tergugat saat ini tidak punya pekerjaan sehinggamenurut Majelis Hakim besaran nafkah tersebut telah layak dan sesuai dengan kemampuan tergugat. Majelis Hakim telah menerapkan hak *ex officio* yang dimiliki oleh hakim sebagai pejabat berwenang dan menggunakan hak ini untuk melindungi hak-hak pasca perceraian bagi istri.

REFERENSI

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ali, Mahrus, *Membumikan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- J. C. T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Mahfud MD, Moh. (e.t. al), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, Jakarta: Epistema Institute dan HuMa, 2011.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Press, 2006.
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif* Jakarta: Kompas, 2007.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sigit, Soeharti, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial, Bisnis-Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. *Hukum Percerian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ananda Khoerunnisa, Suyud Arif, Syarifah Gustiawati Mukri, "Analisis Putusan Hakim Tentang Pembebanan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Pada Putusan Perkara Nomor: 1128/Pdt.G/2021/Pa.Bgr)", *Jurnal Ustratuna* Vol. 5, No. 2, Juni 2022 Bogor: Universitas Ibn Khaldun, 2022.
- Fadhilatul Maulida, Busyro, "Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in dalam Perspektif

Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)", *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03, No. 02, Juli-Desember 2018, Lampung: IAIN Bukittinggi, 2018, 113.

Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, Siti Anisah, "*Pemberian Mutah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat*", *Jurnal Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 21 No. 1, Special Issue 2020:39-59, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

Masrukhin dan Meliana Damayanti, "*Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta)*", *Al Ahkam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Vol. 5 Nomor 1, Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020.

Kompilasi Hukum Islam.

Perma Nomor 3 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.